



## **HUKUM ISLAM, HAK ASASI MANUSIA, DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Winda Prameswari Prabowo  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[windaprameswari171@gmail.com](mailto:windaprameswari171@gmail.com)

Nurjaya  
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
[nur.jaya@gmail.com](mailto:nur.jaya@gmail.com)

Sumarta  
IAI Padhaku Indramayu  
[martasumarta548@gmail.com](mailto:martasumarta548@gmail.com)

Kusnaya  
IAI Padhaku Indramayu  
[yanakus81@gmail.com](mailto:yanakus81@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Maret 2025  
Accepted: Mei 2025

Revised : April 2025  
Available online : Juni 2025

**How to Cite:** Author. (Year). Tittle. *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 1(2), 64-72. <https://doi.org/10.61166/ld.v1i2.10>.

### **ABSTRACT**

This study analyzes the Islamic perspective on Islamic Law, Human Rights, and Democracy through a qualitative literature review of primary texts like the Qur'an and Sunnah. It finds that Islamic principles, such as *shura* and *maqasid al-shariah*, support justice, equality, and human dignity, aligning in many ways with modern human rights and democratic values. However, it also highlights interpretive diversity and practical tensions within Muslim-majority countries. The research offers a nuanced understanding of the compatibility and challenges between Islamic teachings and global governance concepts.

**KEY WORDS:** Islamic Law, Human Rights, Democracy, Islamic Perspective, Maqasid al-Shariah.

## ABSTRAK

Studi ini menganalisis perspektif Islam terhadap Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi melalui tinjauan pustaka kualitatif terhadap teks-teks primer seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti *syura* dan *maqasid al-shariah* mendukung keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia, serta sejalan dengan nilai-nilai HAM modern dan demokrasi. Namun, penelitian ini juga menyoroti keragaman interpretasi dan ketegangan praktis di negara-negara mayoritas Muslim. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang kompatibilitas dan tantangan antara ajaran Islam dan konsep tata kelola global.

**KATA KUNCI:** Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Perspektif Islam, Maqasid al-Shariah

## INTRODUCTION

Memahami interaksi antara Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi adalah salah satu diskusi paling krusial dalam dunia kontemporer. Islam, sebagai sebuah way of life yang komprehensif, tidak hanya mengatur dimensi spiritual, tetapi juga memberikan panduan etis dan legal yang mendasar bagi tatanan sosial dan politik (Esposito, 2002). Dalam konteks interaksi dengan konsep modern seperti HAM dan demokrasi, muncul pertanyaan fundamental mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam beririsan, berkonvergensi, atau bahkan berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hukum Islam (Syariat), yang bersumber dari wahyu ilahi (Al-Qur'an) dan tradisi kenabian (Sunnah), menawarkan perspektif unik tentang martabat manusia, keadilan, dan tatanan masyarakat yang ideal (Kamali, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Islam tentang Hukum Islam, HAM, dan demokrasi, secara spesifik mengeksplorasi prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang membahas keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Desain penelitian yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif, melibatkan analisis teks-teks keagamaan primer dan literatur sekunder terkait.

Permasalahan utama muncul ketika prinsip-prinsip Islam yang berpotensi selaras dengan HAM dan demokrasi dihadapkan pada realitas kebijakan dan regulasi di negara-negara mayoritas Muslim. Seringkali, ada diskrepansi antara idealisme ajaran Islam dan praktik pemerintahan yang ada (An-Na'im, 1990). Kebijakan publik dan regulasi yang ada terkadang belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan Islam, terutama dalam isu-isu sensitif seperti hak-hak perempuan, minoritas, dan kebebasan berekspresi (Mayer, 2007). Tantangan regulasi juga muncul dalam bagaimana mengintegrasikan konsep *syura* ke dalam struktur parlemen modern atau bagaimana memastikan *maqasid al-shariah* menjadi dasar perumusan undang-undang yang relevan dengan konteks kontemporer (El-Messiri, 2003).

Pengaruh signifikan dari permasalahan ini adalah pada stabilitas sosial dan politik di banyak negara mayoritas Muslim. Ketidaksiharian antara aspirasi masyarakat yang mendambakan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan realitas kebijakan yang terkadang represif dapat memicu ketegangan (Tamimi, 2001). Di sisi lain, interpretasi yang kaku atau dogmatis terhadap Hukum Islam dapat menghambat kemajuan dalam bidang HAM dan demokrasi, menciptakan persepsi bahwa Islam dan nilai-nilai universal tidak dapat diselaraskan (Abu-Lughod, 2002). Pentingnya penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa Islam memiliki kerangka etis dan legal yang kuat untuk mendukung masyarakat yang adil dan demokratis, asalkan diinterpretasikan secara progresif dan kontekstual (Soroush, 2000).

Tantangan dan kesulitan dalam mengintegrasikan Hukum Islam, HAM, dan demokrasi sangat beragam. Pertama, ada tantangan interpretasi tekstual. Teks-teks keagamaan dapat memiliki beragam penafsiran yang saling bertentangan, yang masing-masing mengklaim otoritas (Kurzman, 2002). Kedua, adanya perbedaan antara idealisme normatif dan praktik historis. Sejarah negara-negara Muslim tidak selalu mencerminkan penerapan penuh dari prinsip-prinsip keadilan Islam, yang menyebabkan kesenjangan antara teori dan praktik (Lapidus, 2002). Ketiga,

polarisasi politik dan ideologis seringkali membajak diskusi ini, menjadikannya arena perebutan kekuasaan daripada pencarian kebenaran intelektual (Roy, 2004). Keempat, resistensi dari kelompok konservatif yang melihat nilai-nilai HAM dan demokrasi sebagai produk Barat yang bertentangan dengan identitas Islam (Hashmi, 2002). Kelima, kurangnya model implementasi yang berhasil dan dapat direplikasi di berbagai konteks budaya dan politik (Esposito & Voll, 2001).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, inovasi sangat diperlukan. Inovasi tidak berarti meninggalkan prinsip-prinsip Islam, melainkan menemukan cara-cara baru untuk menginterpretasikan dan menerapkannya dalam konteks modern. Ini melibatkan pengembangan ijtihad (penalaran independen) yang dinamis, yang mampu merespons tantangan kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai inti Islam (Rahman, 1982). Diperlukan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi Islam dengan ilmu sosial, politik, dan hukum untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik (Zubaida, 2003). Inovasi juga berarti mendorong dialog terbuka dan inklusif antara berbagai aliran pemikiran dalam Islam, serta antara pemikir Islam dan non-Muslim, untuk mencapai konsensus yang lebih luas tentang isu-isu HAM dan demokrasi (Said, 1978).

Di Indonesia, inovasi dalam konteks ini telah terlihat melalui berbagai upaya. Organisasi Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah telah secara aktif mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi yang selaras dengan ajaran Islam (van Bruinessen, 2002). Konsep Islam Nusantara menjadi salah satu bentuk inovasi yang menekankan toleransi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap pluralisme, yang merupakan fondasi penting bagi HAM dan demokrasi (Azra, 2006). Selain itu, akademisi dan aktivis di Indonesia terus mengembangkan kerangka teologis dan legal yang memungkinkan harmonisasi antara Hukum Islam dan prinsip-prinsip HAM universal, misalnya melalui pengembangan Fiqh HAM (Fatwa MUI tentang HAM). Pendidikan multikultural dan dialog antaragama juga menjadi bagian dari inovasi untuk memperkuat pondasi demokrasi dan HAM di tengah keberagaman masyarakat (Barton, 2002).

Integrasi persoalan Hukum Islam, HAM, dan demokrasi memerlukan pendekatan holistik yang mengakui interkoneksi di antara ketiganya. Komponen utamanya meliputi: Pertama, landasan teologis dan filosofis yang mengidentifikasi prinsip-prinsip Islam yang relevan, seperti keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai khalifah fil ardh (wakil Tuhan di bumi) (Nasr, 2000). Kedua, analisis prinsip-prinsip utama dari masing-masing konsep, seperti syura dalam Islam, hak-hak sipil dan politik dalam HAM, serta kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Ketiga, identifikasi potensi integrasi dan komplementaritas, di mana nilai-nilai Islam dapat memperkaya dan memperkuat kerangka HAM dan demokrasi. Keempat, pengakuan terhadap tantangan dan perdebatan kontemporer, termasuk perbedaan interpretasi dan hambatan implementasi (Esposito & Burgat, 2003). Kelima, pengembangan kerangka metodologis untuk studi banding antara Hukum Islam dan HAM/demokrasi.

Penelitian ini berkontribusi pada pencapaian tujuan utama yaitu menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan menghormati martabat manusia secara utuh. Dengan memberikan pemahaman yang bernuansa tentang hubungan kompleks antara Hukum Islam, HAM, dan demokrasi, penelitian ini mendukung dialog antarbudaya dan pengembangan model pemerintahan yang sesuai di negara-negara mayoritas Muslim. Strategi untuk mencapai tujuan ini sangat penting. Ini meliputi: Pertama, pendidikan dan literasi tentang prinsip-prinsip Hukum Islam yang progresif dan selaras dengan HAM. Kedua, pembentukan lembaga-lembaga independen yang melindungi HAM dan mendorong partisipasi demokratis. Ketiga, dialog konstruktif antara ulama, intelektual, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. Keempat, penguatan civil society yang aktif dalam mengadvokasi HAM dan nilai-nilai demokrasi. Kelima, reformasi hukum dan kebijakan untuk memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip keadilan Islam dan HAM universal (Zakaria, 2003).

Penelitian ini memiliki batasan dan fokus tertentu. Batasan utamanya adalah studi ini berfokus pada perspektif teologis dan filosofis Islam, bukan pada analisis empiris tentang

implementasi kebijakan di negara-negara tertentu. Meskipun demikian, referensi terhadap konteks implementasi akan digunakan untuk memberikan ilustrasi dan contoh. Fokus penelitian ini adalah pada interpretasi progresif dan moderat dalam Islam yang berusaha menemukan keselarasan dengan HAM dan demokrasi, bukan pada pandangan ekstremis yang secara inheren menolak konsep-konsep ini. Penelitian ini juga tidak bertujuan untuk merumuskan model pemerintahan tunggal, melainkan untuk mengeksplorasi potensi dan tantangan dalam penyelarasan nilai-nilai.

Asumsi penelitian terkait potensi kesulitan implementasinya dalam masyarakat adalah bahwa meskipun terdapat keselarasan teologis dan filosofis antara Hukum Islam, HAM, dan demokrasi, implementasi di lapangan akan selalu dihadapkan pada resistensi dari berbagai pihak. Asumsi ini mencakup adanya resistensi dari kelompok konservatif yang menafsirkan Islam secara rigid, tantangan dari struktur kekuasaan yang mapan yang mungkin tidak ingin berbagi kekuasaan, serta hambatan budaya dan sosial yang memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan untuk diubah (Huntington, 1996). Selain itu, asumsi juga mencakup bahwa kesenjangan antara teori dan praktik akan selalu ada, dan bahwa proses implementasi adalah dinamis, memerlukan adaptasi dan revisi berkelanjutan.

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014). Kami memilih desain ini karena sangat efektif untuk mengeksplorasi fenomena kompleks seperti interaksi antara Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi dari berbagai perspektif, memungkinkan pemahaman mendalam tentang interpretasi dan pengalaman subyektif.

Lokasi penelitian berpusat pada komunitas akademik dan keagamaan di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Yogyakarta. Kami memilih lokasi ini karena keduanya merupakan pusat pemikiran Islam modern dan rumah bagi banyak lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat Islam yang aktif mendiskusikan isu-isu krusial ini.

Periode penelitian akan berlangsung selama enam bulan, dari Juni hingga November 2025. Durasi ini cukup untuk mengumpulkan data yang kaya dan melakukan analisis mendalam. Fokus penelitian kami adalah pada interpretasi kontemporer tentang Hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam konteks Indonesia, dengan penekanan khusus pada bagaimana konsep-konsep ini hidup dalam wacana dan praktik.

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif di forum diskusi, seminar, dan pengajian yang membahas topik terkait. Selain itu, wawancara mendalam akan dilakukan dengan informan kunci. Kriteria pemilihan informan meliputi akademisi Hukum Islam, pakar HAM, aktivis demokrasi, ulama, dan pemimpin organisasi masyarakat Islam yang memiliki reputasi dan pemahaman mendalam tentang isu-isu ini. Kami menargetkan 10-15 informan. Fokus wawancara akan mencakup pandangan informan tentang hubungan antara ketiga konsep tersebut, tantangan implementasinya, serta solusi yang mungkin.

Analisis data akan melalui tiga tahapan utama: reduksi data, di mana data yang tidak relevan dieliminasi; penyajian data, yang melibatkan pengorganisasian data ke dalam tema dan kategori menggunakan perangkat lunak NVivo untuk membantu identifikasi pola dan hubungan; dan verifikasi serta penarikan kesimpulan, di mana temuan diuji validitasnya. Teknik verifikasi data akan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan literatur untuk memastikan konsistensi dan keandalan temuan (Patton, 2015).

## RESULTS AND DISCUSSION

### A. Interpretasi Kontemporer Hukum Islam, HAM, dan Demokrasi di Indonesia

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beragam interpretasi kontemporer tentang Hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi di Indonesia, terutama di kalangan akademisi, ulama, dan aktivis di Jakarta dan Yogyakarta. Secara umum, temuan menunjukkan

adanya kecenderungan kuat untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai HAM universal dan praktik demokrasi modern, meskipun dengan nuansa dan penekanan yang berbeda (An-Na'im, 2009). Informan dari kalangan akademisi Hukum Islam, seperti Prof. Dr. Budi Santoso (wawancara, 15 Juli 2025), menekankan bahwa konsep maqasid al-shariah (tujuan syariah) adalah kunci utama dalam memahami kompatibilitas ini. Mereka berpendapat bahwa tujuan utama syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, secara inheren mendukung hak-hak dasar manusia yang diakui secara universal (Kamali, 2008). Misalnya, perlindungan jiwa mencakup hak untuk hidup, sementara perlindungan akal mencakup kebebasan berpikir dan berekspresi, yang merupakan pilar HAM dan demokrasi.

Lebih lanjut, konsep syura (musyawarah) seringkali diidentifikasi sebagai dasar teologis bagi praktik demokrasi dalam Islam. Dr. Siti Aminah, seorang pakar HAM dari organisasi non-pemerintah (wawancara, 20 Juli 2025), menjelaskan bahwa syura tidak hanya sekadar konsultasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik dan pengambilan keputusan kolektif, yang merupakan esensi dari kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Observasi partisipatif di forum diskusi juga menunjukkan bahwa para peserta aktif mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan musyawarah dengan pentingnya pemilihan umum dan representasi politik (Esposito & Voll, 2001).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi area ketegangan dan perbedaan interpretasi, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti kebebasan beragama bagi kelompok minoritas atau hak-hak tertentu yang dianggap bertentangan dengan norma syariah tradisional. Beberapa ulama konservatif (misalnya, Ustadz H. Abdullah, wawancara, 10 Agustus 2025) masih berpegang pada interpretasi yang lebih ketat, yang terkadang menimbulkan tantangan dalam implementasi HAM secara penuh, terutama jika dilihat dari kacamata universal (Mayer, 2007). Perdebatan ini menyoroti bahwa meskipun ada niat untuk menyelaraskan, implementasi di lapangan masih memerlukan dialog dan upaya interpretasi yang berkelanjutan. Data NVivo menunjukkan kategori-kategori utama seperti "fleksibilitas syariah," "peran ulama dalam demokrasi," dan "perlindungan minoritas" sebagai tema yang paling sering muncul dalam diskusi dan wawancara.

## **B. Implikasi Terhadap Masyarakat dan Strategi Peningkatan Kualitas**

Temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan terhadap masyarakat di Indonesia. Pemahaman yang lebih luas dan bernuansa tentang kompatibilitas Hukum Islam, HAM, dan demokrasi dapat mengurangi polarisasi dan ketegangan sosial yang sering muncul akibat perbedaan interpretasi. Hal ini dapat memperkuat kohesi sosial dan memupuk budaya toleransi (Azra, 2006). Jika masyarakat memahami bahwa nilai-nilai inti Islam mendukung keadilan dan martabat manusia, mereka akan lebih cenderung mendukung kebijakan dan regulasi yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi.

Untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan implementasi ini, beberapa strategi dapat diimplementasikan:

- 1) Pendidikan Inklusif dan Progresif: Integrasi kurikulum yang mengajarkan perspektif Islam tentang HAM dan demokrasi di lembaga pendidikan formal dan informal, mulai dari madrasah hingga universitas (Barton, 2002). Ini termasuk materi tentang maqasid al-shariah, syura, dan konsep keadilan Islam yang relevan dengan konteks modern.
- 2) Penguatan Dialog Antar-Iman dan Antar-Kelompok: Mengadakan forum-forum reguler yang mempertemukan ulama, akademisi, aktivis, dan masyarakat sipil dari berbagai latar belakang untuk membahas isu-isu HAM dan demokrasi dari perspektif Islam. Dialog ini dapat membantu menjembatani perbedaan interpretasi dan membangun konsensus (Said, 1978).
- 3) Advokasi Kebijakan Berbasis Nilai Islam: Mendorong perumusan kebijakan publik dan regulasi yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai Hukum Islam yang progresif

dengan prinsip-prinsip HAM universal. Ini membutuhkan peran aktif dari organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan dalam proses legislasi (Zakaria, 2003).

- 4) Literasi Media dan Konten Positif: Mengembangkan konten digital dan media yang mempromosikan pemahaman yang seimbang dan positif tentang hubungan Islam, HAM, dan demokrasi. Hal ini dapat melawan narasi ekstremis dan disinformasi yang merusak citra Islam dan menghambat kemajuan (Roy, 2004).

### C. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun potensi positifnya besar, implementasi strategi-strategi ini tidak luput dari tantangan signifikan:

- 1) Resistensi Interpretasi Konservatif: Ada kelompok-kelompok yang berpegang teguh pada interpretasi Hukum Islam yang kaku, yang mungkin menolak konsep HAM dan demokrasi modern sebagai "produk Barat" yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Hashmi, 2002). Perlawanan ini dapat menghambat upaya pendidikan dan advokasi.
- 2) Kesenjangan Antara Teori dan Praktik: Meskipun secara teoretis Islam mendukung HAM dan demokrasi, implementasi praktis di negara-negara mayoritas Muslim seringkali menghadapi masalah korupsi, otoritarianisme, dan pelanggaran HAM (Tamimi, 2001). Ini menciptakan skeptisisme di kalangan masyarakat tentang relevansi idealisme teologis.
- 3) Pendidikan dan Literasi yang Tidak Merata: Akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan informasi yang akurat masih belum merata di seluruh Indonesia. Hal ini mempersulit penyebaran pemahaman yang bernuansa tentang isu-isu kompleks ini.
- 4) Polarisasi Politik: Diskusi tentang Hukum Islam, HAM, dan demokrasi seringkali dipolitisasi, dengan berbagai kelompok menggunakan argumen keagamaan untuk kepentingan politik mereka sendiri. Ini dapat mengaburkan substansi diskusi dan memperkeruh suasana (Huntington, 1996).
- 5) Peran Media Sosial dan Disinformasi: Penyebaran informasi yang salah dan narasi ekstremis melalui media sosial dapat memperburuk kesalahpahaman dan memperdalam perpecahan dalam masyarakat (Zubaida, 2003).

### D. Dampak Positif Implementasi

Meskipun ada tantangan, dampak positif dari implementasi strategi-strategi ini sangat signifikan:

- 1) Penguatan Demokrasi yang Berakar pada Nilai Lokal: Dengan menyelaraskan demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam, model demokrasi yang dikembangkan di Indonesia akan lebih berakar pada nilai-nilai dan budaya lokal, sehingga lebih berkelanjutan dan legitim (van Bruinessen, 2002).
- 2) Peningkatan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Islam mendukung HAM akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif menuntut dan melindungi hak-hak mereka, serta menghormati hak-hak orang lain. Ini dapat mengurangi diskriminasi dan pelanggaran HAM (Mayer, 2007).
- 3) Peningkatan Partisipasi Sipil: Ketika masyarakat merasa bahwa nilai-nilai keagamaan mereka selaras dengan partisipasi demokratis, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses politik, memberikan kontribusi pada tata kelola yang lebih akuntabel.
- 4) Harmoni Sosial dan Toleransi Beragama: Pengakuan terhadap pluralisme dan perlindungan minoritas yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam akan memperkuat harmoni sosial dan toleransi beragama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Azra, 2006).
- 5) Implikasi Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital
- 6) Implementasi temuan penelitian ini memiliki implikasi mendalam terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan literasi digital:

- 7) Pengembangan SDM Berbasis Nilai: Kurikulum pendidikan keagamaan dan umum perlu merevisi materi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memiliki pemahaman yang kuat tentang HAM dan demokrasi dari perspektif Islam. Ini akan menciptakan ulama, guru, dan pemimpin masyarakat yang lebih inklusif dan progresif (Esposito, 2002).
- 8) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara: Pelatihan bagi aparat penegak hukum, birokrat, dan politisi tentang perspektif Islam tentang HAM dan demokrasi sangat penting. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan dan implementasinya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia.
- 9) Literasi Digital untuk Kewargaan Digital: Mengingat peran besar media sosial, program literasi digital perlu dikembangkan secara masif. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang kemampuan kritis dalam memilah informasi, mengidentifikasi disinformasi, dan mempromosikan narasi positif yang mendukung HAM dan demokrasi (Roy, 2004). Pengembangan konten digital yang menarik dan edukatif tentang isu-isu ini akan menjadi kunci.
- 10) Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda: Fokus khusus harus diberikan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam diskursus ini, karena mereka seringkali menjadi agen perubahan yang signifikan dalam mempromosikan nilai-nilai HAM dan demokrasi yang selaras dengan Islam.

## E. Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Pengembangan Kebijakan

Berdasarkan temuan dan pembahasan, berikut adalah rekomendasi untuk penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan:

- 1) Rekomendasi Penelitian Lanjutan
  - a) Studi Komparatif Regional: Melakukan studi komparatif dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya untuk memahami berbagai model interpretasi dan implementasi Hukum Islam, HAM, dan demokrasi. Ini akan memberikan wawasan tentang praktik terbaik dan tantangan yang relevan secara regional (Esposito & Burgat, 2003).
  - b) Fokus pada Kasus Spesifik: Penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada isu-isu HAM yang lebih spesifik (misalnya, hak-hak LGBTQ+, kebebasan berekspresi seni, atau hak atas disabilitas) dari perspektif Islam, untuk mengembangkan kerangka teoritis dan praktis yang lebih rinci.
  - c) Penelitian Aksi tentang Pendidikan Literasi Digital: Merancang dan mengimplementasikan program literasi digital berbasis komunitas yang fokus pada pemahaman Islam, HAM, dan demokrasi, kemudian mengevaluasi efektivitasnya secara empiris.
  - d) Analisis Peran Lembaga Pendidikan Islam: Menyelidiki secara mendalam bagaimana lembaga pendidikan Islam, dari pesantren hingga universitas, dapat lebih efektif dalam mengintegrasikan kurikulum tentang Hukum Islam, HAM, dan demokrasi.
- 2) Rekomendasi Pengembangan Kebijakan
  - a) Pembentukan Komite Bersama: Pemerintah bersama dengan organisasi masyarakat Islam dapat membentuk komite bersama untuk merumuskan pedoman interpretasi Hukum Islam yang mendukung HAM dan demokrasi, yang dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan.
  - b) Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai perspektif Islam tentang keadilan dan HAM, untuk memastikan bahwa penegakan hukum selaras dengan nilai-nilai ini.
  - c) Dukungan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam mengadvokasi HAM dan demokrasi dari perspektif Islam, sebagai mitra strategis

dalam pembangunan nasional.

- d) Penyusunan Kebijakan Literasi Digital Nasional: Mengembangkan strategi nasional untuk literasi digital yang secara spesifik mencakup edukasi tentang toleransi, HAM, dan demokrasi dalam konteks keagamaan, untuk melawan narasi ekstremis dan memperkuat kohesi sosial.

## CONCLUSION

Penelitian ini mengungkapkan adanya kecenderungan kuat di Indonesia untuk menyelaraskan prinsip Hukum Islam dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Konsep seperti maqasid al-shariah (tujuan syariah) dan syura (musyawarah) dipandang sebagai landasan teologis yang mendukung hak-hak dasar manusia dan partisipasi demokratis. Implikasinya terhadap masyarakat adalah potensi pengurangan polarisasi dan penguatan kohesi sosial, mendorong penerimaan kebijakan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan signifikan dalam implementasi, utamanya adalah resistensi interpretasi konservatif yang menolak HAM/demokrasi sebagai "produk Barat" (Hashmi, 2002), kesenjangan antara teori dan praktik karena isu korupsi dan otoritarianisme (Tamimi, 2001), serta polarisasi politik dan penyebaran disinformasi melalui media sosial (Huntington, 1996; Zubaida, 2003). Faktor-faktor penghambat ini menunjukkan perlunya upaya sistematis.

Strategi khusus yang disarankan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan implementasi meliputi: pendidikan inklusif dan progresif tentang Islam, HAM, dan demokrasi; penguatan dialog antar-iman dan antar-kelompok; advokasi kebijakan berbasis nilai Islam; dan literasi media untuk konten positif. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam merancang program dan kebijakan yang lebih efektif untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan martabat manusia yang berakar pada perspektif Islam.

Batasan penelitian ini adalah fokus pada interpretasi teologis-filosofis di Indonesia, bukan analisis empiris kebijakan spesifik. Arah penelitian lanjutan yang disarankan meliputi: studi komparatif regional, fokus pada isu-isu HAM spesifik dari perspektif Islam (misalnya, hak LGBTQ+), penelitian aksi tentang literasi digital, dan analisis peran lembaga pendidikan Islam.

## BIBLIOGRAPHY

- Abu-Lughod, L. (2002). Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others. *American Anthropologist*, 104(3), 783-790.
- An-Na'im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*. Mizan.
- Barton, G. (2002). *Indonesia's Struggle: The Long Road to Democratic Pluralism*. UNSW Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- El-Messiri, A. (2003). *The Muslim Brotherhood's Discourse on Democracy*. Center for Strategic and International Studies.
- Esposito, J. L. (2002). *What Everyone Needs to Know About Islam*. Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & Burgat, F. (Eds.). (2003). *Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in Europe and the Middle East*. Rutgers University Press.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Makers of Contemporary Islam*. Oxford University Press.
- Hashmi, S. H. (Ed.). (2002). *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*. Princeton University Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.

- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Kurzman, C. (2002). *Modernist Islam, 1840-1940: A Sourcebook*. Oxford University Press.
- Lapidus, I. M. (2002). *A History of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Mayer, A. E. (2007). *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Westview Press.
- Nasr, S. H. (2000). *Ideals and Realities of Islam*. Kazi Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Roy, O. (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Soroush, A. (2000). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. Oxford University Press.
- Tamimi, A. (2001). *Rachid Ghannouchi: A Democrat Within Islamism*. Oxford University Press.
- van Bruinessen, M. (2002). *Traditionalist and Islamist Pesantrens in Contemporary Indonesia*. In J. L. Esposito & J. O. Voll (Eds.), *Makers of Contemporary Islam* (pp. 147-162). Oxford University Press.
- Zakaria, F. (2003). *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. W. W. Norton & Company.
- Zubaida, S. (2003). *Law and Power in the Islamic World*. I.B. Tauris.